

BAB III

ADAT BEMALING SUKU REJANG DI KABUPATEN REJANG LEBONG BENGKULU

A. Gambaran Umum Kabupaten Rejang Lebong

1. Letak Geografis Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong tempat diadakannya penelitian ini terletak kurang lebih 80 km³ kearah barat ibu kota Provinsi Bengkulu. Secara administratif Kabupaten Rejang Lebong merupakan bagian dari provinsi Bengkulu yang terdiri dari sembilan daerah Kabupaten dan satu kota sebagai ibukota provinsi.¹

Kabupaten Rejang Lebong terletak antara 101 derajat Bujur Timur dan 204 derajat Lintang Selatan memiliki batas wilayah ; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahyang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara serta sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan²

¹ Monica Anggen, *Warisan Pusaka Provinsi Bengkulu*, (Bekasi: CV. Rafa Aksara, 2012), 1-2.

² Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Rejang Lebong, *Rejang Lebong Dalam Angka*, (Curup: PEMDA, 2011), 1.

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 4.109,8 km², Ibu kotanya ialah Curup. Saat ini di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 15 kecamatan.³

2. Keadaan Penduduk di Kabupaten Rejang Lebong

Penduduk Rejang Lebong berjumlah 253.681 jiwa, terdiri dari 62.021 kepala keluarga, 127.845 laki-laki dan 125. 836 perempuan tersebar pada 15 Kecamatan, 124 desa dan 31 Kelurahan. Kepadatan penduduk rata-rata 171 jiwa setiap 1 km. Kecamatan Curup Kota merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk 241,8 per km⁴. Dengan angka tersebut kepadatan penduduk Rejang Lebong relatif rendah. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu.

Penduduk Rejang Lebong 83% tinggal di pedesaan.⁵ Penduduk asli terdiri dari etnis Rejang dan etnis lembak, etnis Rejang mendiami Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, dan Sebagian Selupu Rejang. Etnis Lembak mendiami Kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang,

³ Arum Windiantari, *Sejarah Bengkulu*, (Bekasi: Universal Book, 2012), 64-65.

⁴ Kantor Statistik Kabupaten Rejang Lebong (Curup: 2011), 2.

⁵ Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Rejang Lebong, *Rejang Lebong Dalam Angka*, (Curup: PEMDA, 2011), 3.

Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi.⁶

Selain etnis Rejang dan Lembak , wilayah ini dihuni etnis pendatang seperti Jawa, Minangkabau, Sunda, Batak, Palembang dan Cina. Etnis Jawa merupakan etnis terbesar dari beragam etnis pendatang, yang awal kedatangannya sebagai transmigran.⁷

Penduduk asli pendukung kebudayaan tertua di Bengkulu terdiri dari tiga suku besar yaitu ; suku Melayu, sebagian besar bermukim di Kotamadya Bengkulu. Suku Rejang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara. Dan suku Serawai mendiami Kabupaten Bengkulu Selatan dan pulau Enggano.⁸ Persepsi sosial masyarakat Bengkulu ketika menyebut suku Rejang (tun jang) memiliki konotasi orang Rejang yang tinggal di Rejang dan di Lebong. Sedangkan suku Rejang yang tinggal di Utara Bengkulu dan Kepahyang disebut Rejang Utara dan Rejang Kepahyang.⁹

Suku *Rejang* mendiami empat Kabupaten yaitu Rejang Lebong, Lebong, kepahyang dan Bengkulu Utara (Arga Makmur). Penebaran suku

⁶ Arum Windiantari, *Sejarah Bengkulu*, (Bekasi: Universal Book, 2012), 64.

⁷ Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Rejang Lebong, *Rejang Lebong Dalam Angka*, (Curup: PEMDA, 2011), 6.

⁸ Yayasan Bakti Wawasan Nusantara, *Profit Provinsi Republik Indonesia Bengkulu*, (Jakarta: Pemrakarsa, 1992), 81.

⁹ Ziyadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal Studi kasus Tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang di kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Disertasi Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 67.

Rejang ke dalam empat wilayah ini disebut dengan “*Rejang Empat Petulai*”. Suku Melayu dan Serawai yang menetap di tiga daerah ini dianggap sebagai pendatang, sama halnya dengan suku lain dari luar Bengkulu seperti Jawa, Minangkabau, Sunada, Batak dan lainnya.¹⁰

3. Keagamaan Penduduk Kabupaten Rejang Lebong

Masyarakat Rejang Lebong menganut beragam agama, terdiri dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Persentase penganut agama sebagai berikut: Islam 97,60%, Protestan 0,61%, Katholik 1,30% dan Budha 0,30%.¹¹ Penganut agama selain Islam secara keseluruhan merupakan penduduk pendatang dari berbagai etnis, antara lain: Jawa, Bali, batak dan warga keturunan Cina. Masing-masing penganut agama memiliki tempat ibadah sebanyak 561 buah terdiri dari masing-masing agama.¹²

Dari data di atas dapat diketahui bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk asli di Kabupaten rejang Lebong.

4. Pendidikan Penduduk Kabupaten Rejang Lebong

Tingkat pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong sudah maju. Berdasarkan data Kabupaten Rejang Lebong dalam angka 2012, di

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, (Bengkulu: DIKNAS, 1978), 88.

¹¹ Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong, (Curup: PENAS, 2011), 1.

¹² Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong, (Curup: URAIS, 2011), 2.

Kabupaten Rejang Lebong terdapat 316 sekolah meliputi 37 TK dengan guru 220 orang, 194 SD dengan guru 1.680 orang, 55 SMP dengan guru 1.068 orang, 17 SMA/MA dengan guru 464 orang, serta 13 SMK dengan guru 375 orang. Untuk tingkat perguruan tinggi, di Kabupaten Rejang Lebong terdapat STAIN, UNIHAZ KAM Curup, STIA KSM Curup, dan POLTEKES Bengkulu jurusan keperawatan.

5. Perekonomian Penduduk Kabupaten Rejang Lebong

Mata pencarian penduduk relatif bervariasi terutama di perkotaan. Sedangkan wilayah pedesaan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, dengan pola perkebunan (petani kopi) dan petani palawija seperti kubis, kentang, terung, ketimun, kacang dan lainnya.¹³

Pada umumnya penduduk Rejang Lebong menggantungkan hidup pada sektor tanaman kopi. Oleh sebab itu roda perekonomian yang berkaitan dengan daya beli masyarakat sangat tergantung pada musim panen. Hal ini akan lebih bergairah lagi ketika kopi mencapai harga relatif mahal. Para pedagang biasanya lebih mendapatkan keuntungan, karena masyarakat petani di wilayah ini kurang memiliki orientasi massa depan dalam menata

¹³ Capil Kabupaten Rejang Lebong (Curup: 2011), 3.

perekonomian mereka. Mereka lebih berorientasi jangka pendek tanpa menghitung langkah-langkah berikutnya dalam penataan ekonomi.¹⁴

Selain profesi-profesi di atas, penduduk di Kabupaten Rejang Lebong juga ada yang menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), pengerajin industri rumah tangga, peternak, montir, TNI, karyawan, dan lain sebagainya.

B. Ketentuan Adat *Bemaling* Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong

1. Pengertian Adat *Bemaling*

Bemaling berasal dari kata maling sama dengan mencuri.¹⁵ Atau kawin lari, kawin lari biasanya terjadi apabila seorang laki-laki dan wanita sudah saling mencintai dan ingin berkeluarga, tetapi salah satu pihak atau kedua belah pihak dari keluarga wanita dan laki-laki itu tidak menyetujui atau merestui mereka.¹⁶

Adat *bemaling* merupakan upaya menuju jenjang perkawinan, yang biasanya dilakukan apabila keluarga dari pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya. *Bemaling* yakni membawa lari seorang wanita yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah dikenalnya tanpa izin dari keluarga wanita. *Bemaling* biasanya dilakukan karena hubungan

¹⁴ Ziyadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal Studi kasus Tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang di kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Disertasi Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 67.

¹⁵ Tabari, *wawancara*, Rejang Lebong, 07 maret 2013.

¹⁶ Rahmi Fitriani, *Seni dan Budaya Masyarakat Bengkulu*, (Bekasi: Rafa Aksara, 2012), 23.

laki-laki dengan wanita tidak disetujui oleh orang tua wanita sehingga pasangan tersebut memilih untuk *bemaling* agar perkawinan mereka direstui.

Bemaling dilakukan atas kesepakatan laki-laki dan wanita dengan alasan mereka telah mengetahui bahwa hubungan mereka tidak akan direstui oleh keluarga pihak wanita. Dalam *bemaling* alasan yang paling sering terjadi adalah wanita telah dijodohkan dengan laki-laki yang tidak disukainya. Wanita yang telah menyukai seorang laki-laki dapat memilih *bemaling* bersama dengan laki-laki yang disukainya tersebut saat ia dijodohkan dengan laki-laki lain yang tidak disukainya, agar ia tetap bisa menikah dengan laki-laki yang disukainya bukan dengan laki-laki yang menjadi tunangannya. Namun ada juga alasan-alasan lain dilakukannya *bemaling* diantaranya:

- a. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak wanita tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki.

Tingginya mahar atau biaya-biaya lain yang diminta keluarga wanita yang tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki dapat menjadi faktor terjadinya *bemaling*, karena dengan *bemaling* memungkinkan kedua keluarga melakukan musyawarah kembali mengenai mahar atau biaya-biaya yang diperlukan. Biasanya setelah *bemaling* keluarga wanita akan mengikuti kemampuan laki-laki agar perkawinan tetap bisa terlaksana.

- b. Wanita belum diizinkan menikah oleh orang tuanya

Keluarga tidak menghendaki anaknya menikah cepat-cepat, misalnya dengan alasan masih harus sekolah, masih kecil, atau alasan-alasan yang lainnya.

c. Orang tua menolak lamaran pihak laki-laki

Laki-laki dan keluarganya telah melamar wanita yang ingin dinikahinya namun ditolak oleh orang tua wanita, dengan berbagai alasan seperti keluarga wanita tidak menyukai laki-laki tersebut atau keluarga wanita pernah memiliki konflik dengan keluarga laki-laki pada masa lalu.

Saat laki-laki dan wanita melakukan *bemaling* maka orang tua wanita yang awalnya menolak lamaran laki-laki biasanya akan mengizinkan keduanya menikah.

d. Wanita dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama

Saat wanita dan laki-laki telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama, misalnya hamil di luar nikah. Mereka melakukan *bemaling* agar perkawinan mereka dapat dipercepat dan tidak mendapatkan banyak hambatan dari pihak keluarga.

Bemaling dilakukan pada hari yang telah disepakati oleh laki-laki dan wanita tersebut, sebelum meninggalkan rumah orang tua wanita, laki-

laki meninggalkan sejumlah uang serta sebilah keris atau pisau di tempat yang mudah diketahui orang tua si wanita, misalnya di tempat penyimpanan beras atau di atas tempat tidur orang tuanya.¹⁷

Uang yang ditinggalkan oleh laki-laki menandakan bahwa ia siap bertanggungjawab atas sandang pangan untuk wanita yang membawanya, sedangkan keris atau pisau yang ditinggalkan memiliki arti bahwa laki-laki bertanggungjawab atas keselamatan wanita yang dibawanya.

Saat wanita dibawa ke rumah keluarga laki-laki, orang tua dari laki-laki telah menunggu dengan beberapa teman baik laki-laki dan wanita tersebut. Hal ini dapat membuat desa kediaman laki-laki gempar karena ia membawa seorang wanita *bemaling*, berita itu akan cepat menyebar dan siapapun baik anak-anak maupun orang dewasa yang mengetahui desa tempat kediaman wanita akan memberitahu orang tua si wanita bahwa anak mereka telah dibawa lari oleh laki-laki yang ada di desanya.

Dan orang yang memberi kabar kepada orang tua wanita yang *bemaling* mendapatkan *monok cuwou* atau seekor ayam dari pihak laki-laki sebagai tanda bahwa ia yang telah memberi tahu kepada pihak keluarga wanita perihal *bemaling* yang dilakukan anaknya.

Selanjutnya pihak keluarga wanita yang belum mempercayai sepenuhnya berita yang disampaikan kepada mereka akan mengutus orang

¹⁷ M. Syahril, *Wawancara*, Rejang Lebong, 12 maret 2013.

yang dipercaya untuk menanyakan kebenaran berita *bemaling* tersebut, jika saat tiba di kediaman si laki-laki berita *bemaling* benar adanya maka utusan mendapatkan *ayam cakingan* oleh pihak laki-laki atau ayam sebagai tanda bahwa ia telah sampai di rumah si laki-laki dan ternyata benar bahwa si wanita dibawa *bemaling* oleh laki-laki.

2. Akibat Terjadinya Adat *Bemaling*

Setelah satu atau dua hari setelah *bemaling* diketahui oleh keluarga wanita maka kedua belah pihak keluarga akan mengadakan *bekulo*, dalam hal ini perangkat adat dan perangkat pemerintah juga turut serta. *Bekulo* juga berarti musyawarah atau *berasan*, dalam adat pra nikah umumnya *bekulo* dilakukan di kediaman keluarga wanita, namun dalam hal *bemaling*, *bekulo* dilakukan di kediaman laki-laki. Secara rinci tata cara pelaksanaan adat *bekulo* akan menempuh 12 (dua belas) adab sebagai berikut:

1. *Penembej kecek kundi tukang mbigo basen (protokol)* yakni memulai acara *bekulo* dengan membaca basmallah
2. *Iben izin kundi puko umeak magea rajo lok tema'ok mendeak*, perwakilan tuan rumah membawa sirih dengan berbagai perangkatnya menghadap *rajo* atau kades meminta izin untuk menyapa dan menanyakan maksud kedatangan tamu
3. *Iben ta'ok tawea kundi puko umeak magea mendeak, lajau munjuak sawo nyoa*, yakni penyampaian sirih, menyapa tamu sekaligus

menanyakan maksud kedatangannya. Setelah utusan tamu menyampaikan maksudnya ingin *puko umeak* dilanjutkan dengan tahap keempat

4. *Iben izin magea rajo kundi mendeak lok temmau puko umeak*, penyampaian sirih kepada *rajo* untuk meminta izin menemui tuan rumah
5. *Iben kundi mendeak magea puko umeak, semapai lok bekulo* penyampaian sirih minta izin untuk *bekulo* dari pihak laki-laki kepada pihak wanita.
6. *Iben izin kundi puko umeak (tukang basen) magea rajo, mendeak lok bekulo*. Wakil pihak wanita minta izin kepada *rajo* untuk *bekulo* juga menyuguhkan sirih. Kemudian pihak laki-laki menghadap pihak wanita untuk menyampaikan maksudnya, memberikan hadiah, memusyawarahkan berbagai biaya *peng'as pengindau* atau walimah.
7. *Kadeak kadau kundi puko umeak magea rajo baso si sudo bekulo lajau semapei pekat bekulone magea rajo*. Penyampaian hasil musyawarah sebelumnya kepada *rajo* yang dilakukan oleh wakil dari tuan rumah
8. *Kedeak kadau kundi tukang basen magea puko umeak, isai pekat bekulo lajau semreak pitek inoi dik nagiak kepeak semanei*. Penyampaian hasil musyawarah oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sekaligus menyerahkan berbagai barang atau biaya untuk *peng'as pengindau* yang sudah diserahkan pihak laki-laki

9. *Petuweak rajo, lajau makau semulen ngen bujang dik bik neket lem bekulo, tobo yo nakau lem betunang.* Pesan-pesan *rajo* dan sekaligus mengakui atau meresmikan bahwa telah diadakan *bekulo*, sehingga laki-laki dan wanita tersebut resmi bertunangan secara adat
10. *Depateak duwai kecek kundi puko umeak,* kata sambutan dari pihak tuan rumah
11. *Depateak duwai kecek kundi mendeak,* kata sambutan dari pihak tamu
12. *Mbaco du'o,* pembacaan doa.¹⁸

Permintaan yang boleh diajukan oleh pihak wanita pada saat *bekulo* diantaranya adalah:

- a. *Tiang kulo cao buleak lebeak kundi Rp. 20.000, caci yo untuk tukang basen, bebageak beduwei* (uang rasan tak boleh lebih dari Rp. 20.000, uang ini diberikan untuk tukang *berasan* dari kedua belah pihak)
- b. *Rokok gak kedeu bukus, untuk nageak magea sedayo dik rapek.* (rokok beberapa bungkus, untuk dapat dinikmati oleh semua yang hadir)
- c. *Selpeak culeu, ujud barangne adeba selindang dudan ateu ambin, buleak kulo culeu ngen selpo, am genitei magea caci, coa buleak lebeak kundai Rp. 10.000, utuk kuwa'ei semulen.* (*selpeak culeu*, bentuk barangnya berupa selendang atau kain gendong, boleh juga kopiah, ditambah kotak penyimpan uang bisa juga diganti dengan uang yang

¹⁸ Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei jang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 184.

- jumlahnya tidak boleh lebih dari Rp.10.000. barang tau uang tersebut diberikan kepada orang tua/ibu calon mempelai wanita)
- d. *Sarak kundang coa buleak lebeak kendei Rp.10.000, nageak magea kuwat semulen/kuwat baka ngenyan* (*sarak kundang* tidak boleh lebih dari Rp.10.000, dan diberikan kepada teman calon mempelai wanita)
 - e. *Pelakeak papen berupo kerajat depemakei, nageak magea kakak baka ngenyan dik selawie* (*pelangkah papan* berupa seperangkat pakaian, diberikan kepada kakak perempuan calon mempelai wanita)
 - f. *Caci rajo coa buleak lebeak kundei Rp. 20.000, untuk beginde/kepalo sadie/lurah/wakeane* (uang *rajo* tidak boleh lebih dari Rp. 20.000, diberikan kepada kepala desa/kepala dusun/lurah/wakilnya)
 - g. *Upeak tuwei coa buleak lebe kundei Rp. 20.000, caci yo naik lem kas BMA sadei* (*upah tua* tidak boleh lebih dari Rp. 20.000, uang ini disimpan dalam kas BMA desa)
 - h. *Caci untuk nikeak (PPN) belek magea janjei* (uang untuk nikah (PPN) berdasarkan atas perjanjian yang telah disepakati)
 - i. *Luwea kundei a sapie h yo, coa buleak ite minai kecuali tun mageak/tun melel* (diluar poin a sampai h, tidak boleh diminta kecuali diberi dengan sukarela)

Dalam hal laki-laki dan wanita melakukan *bemaling* maka dalam *bekulo* laki-laki akan membayar denda adat berupa uang lima real (pada

saat ini disepakati Rp. 100.000,) pertanda pihak laki-laki mengaku salah melarikan wanita, uang ini akan disimpan di kas BMA.¹⁹ Setelah *bekulo* langkah selanjutnya adalah *sembeak sujud*.

Sembeak sujud dapat diartikan dengan sembah sujud atau *sungkeman* dalam bahasa Jawa. *Sembeak sujud* bagi keluarga *Rejang* merupakan upacara meminta maaf bagi calon pengantin kepada kedua orang tua mereka atas kehilafan dan kesalahan yang telah mereka lakukan selama ini. Permintaan maaf ini bukan hanya kepada orang tua saja tetapi juga pada calon mertua, paman, bibi, beserta kakak ipar mereka.²⁰

Tidak ada waktu khusus dalam *sembeak sujud*, dapat saja dilakukan sebelum akad nikah ataupun sesudahnya. Dalam upacara ini yang diperlukan sebelum pelaksanaannya adalah: *bakoa iben* atau *tukeng lekep* dan *karecok iben* yaitu tempat sirih lengkap dengan isinya, daun sirih kering dan daun sirih hijau sebanyak tujuh lembar, sapu tangan dan ditentukan pula pendamping calon pengantin (*tukang dagan*) serta panitia *sembeak sujud*.

¹⁹ Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*, 72.

²⁰ Ziyadi hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal Studi kasus Tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang di kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Disertasi Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 235.

Sembean sujud diawali dengan permohonan izin dari *tukang dagan* kepada *rajo*, setelah mendapat izin, *tukang dagan* mengajak calon pengantin *sembeak sujud* dengan beberapa tahapan, pertama; *tukang dagan* menyuguhkan sirih permohonan maaf dari calon pengantin. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan maaf dari calon pengantin atas kehilafan dan kesalahan mereka selama ini dan memohon diajarkan berbagai hal yang belum diketahui dan meminta penjelasan (*ketebiak baso*) sebutan pemanggilan seperti paman, bibi, calon pengantin kepada tujuan *sembeak sujud*.

Setelah dijawab oleh tujuan *sembeak sujud* segala yang diminta, *tukang dagan* meminta calon pengantin untuk menyembah sebanyak tiga kali. Pada persembahan ketiga, tangan calon pengantin ditutup dengan sapu tangan. Demikian seterusnya persembahan dilakukan kepada setiap orang yang dituju sebagai *sembeak sujud*.²¹ Setelah *sembeak sujud* yang harus dilakukan oleh calon pengantin adalah *majok semanten bakea mengenyang*.

Majok semanten adalah tata cara adat mengajak calon pengantin untuk berkunjung ke rumah calon mertuanya dan berkenalan dengan keluarga besar calon mertuanya. Pada hari pelaksanaan *majok semanten*, ketua rombongan meminta wakil untuk menjemput calon pengantin. Para

²¹ *Ibid.*, 236.

rombongan penjemput membawa bakul sirih beserta isinya, kue-kue, selendang, kain, dan beras kunyit dimasukkan ke dalam mangkuk putih.

Upacara dimulai dengan menyuguhkan sirih meminta izin kepada *rajo* dari ahli rumah. Setelah mendapat izin dari *rajo*, ahli rumah menyuguh sirih untuk menyapa tamu sembari memberikan *serawo nyoa* berupa nasi ketan bercampur gula kelapa. Kemudian wakil dari tamu menyuguhkan sirih kepada *rajo* untuk menyapa tuan rumah dengan menjemput calon pengantin sesuai kesepakatan. Kemudian wakil tamu menyuguhkan sirih kepada tuan rumah untuk menjelaskan kedatangan mereka.

Setelah sampai di rumah calon mertua, calon pengantin disambut dengan *rotan opot* oleh calon mertua dan calon pengantin memegang ujung rotan tersebut dan calon mertua menariknya ke dalam rumah. Sampai di pintu masuk diberikan *silong* dan ditetes matanya dengan *byoa tangis tepok* dan disuruh sujud di depan pintu. Kemudian diberi minum air umbut pisang kemudian dipersilahkan masuk dan duduk di tempat yang telah disediakan.

Pada saat duduk, calon pengantin menerima beberapa sirih dari calon mertua. Penyuguhan sirih ini berfungsi memperkenalkan calon pengantin dengan keluarga besar calon mertua dan memperkenalkan

berbagai sebutan dalam memanggil keluarga pihak calon mertua.²² Tidak lama setelah *Majok semanten* akan diadakan mengikeak di kediaman calon penganten laki-laki.

Mengikeak atau akad nikah biasanya dilaksanakan seminggu atau dua minggu setelah peminangan. Waktu pelaksanaan akad nikah disesuaikan dengan waktu upacara pernikahan. Misalnya upacara pernikahan dilaksanakan pada hari rabu maka akad nikah biasanya dilakukan pada hari senin sebelumnya.

Pelaksanaan akad nikah umumnya dilakukan di rumah calon mempelai wanita, namun dalam hal mereka telah melakukan *bemaling* maka akad nikah dilakukan di rumah calon mempelai laki-laki. Beberapa hari setelah *mengikeak* atau akad nikah, dilakukanlah *uleak* atau pesta pernikahan. Pesta untuk memeriahkan pernikahan pada keluarga rejang disebut dengan *kejei* atau *bimbang*.

Dalam suku *Rejang* dikenal ada tiga tingkatan *uleak* yaitu *uleak besar*, *uleak biasa*, *uleak kecil*. Besar kecilnya *uleak* dinilai dari besar kecilnya jumlah binatang yang disembelih, lamanya waktu *uleak*, luasnya ruang lingkup masyarakat yang diundang serta penampilan yang diadakan. *Uleak besar* dirayakan dengan *kejei*, *uleak biasa* di rayakan

²² Ziyadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal Studi kasus Tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang di kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Disertasi Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 236.

dengan berdzikir dan resepsi musik, sedangkan *uleak kecil* dimeriahkan dengan zikir/barzanji dengan waktu satu hari atau satu malam saja.²³

Pelaksanaan pesta pernikahan diawali dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pesta tersebut. Biasanya seminggu sebelum pesta pernikahan digelar, dibentuklah kepanitiaan, yang bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan pembentukan panitia diadakan sekapur sirih yaitu penyuguhan *sirih basen* dari tuan rumah kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) dan kepada *rajo*, untuk meminta izin dilakukannya kegiatan tersebut. Setelah itu ahli rumah menyampaikan maksudnya kepada hadirin dan memberitahukan hari pelaksanaan akad nikah, pesta perkawinan, mendirikan *tarup* dan pembongkaran *tarup* serta memohon bantuan untuk membantunya dalam pesta anaknya.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Adat *Bemaling* Suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong

Adat *bemaling* yang ada di Kabupaten Rejang Lebong merupakan warisan dari para leluhur yang telah dijalankan oleh masyarakat suku *Rejang* yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Adat-adat tersebut memiliki keunikan tersendiri meskipun mendapatkan respon positif maupun negatif dari penduduk setempat.

²³ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Adat Dan Upacara Perkawinan*, 136.

Ketika ditanya pendapatnya tentang adat *bemaling* suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Akmalul Badri, salah satu tokoh adat di Kabupaten Rejang Lebong mengatakan “*bemaling* memang diatur dalam adat, tetapi jika bisa tidak ada anak-anak yang melakukan *bemaling* karena dapat merepotkan orang tuanya”²⁴ Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Tabari sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, menurutnya adat *bemaling* merupakan budaya yang telah ada sejak dahulu namun tidak dianjurkan kepada anak-anak muda untuk melakukannya.²⁵

Tokoh agama di salah satu desa di Kabupaten Rejang Lebong bapak Lukman Zaini dan bapak Ali Ibrahim selaku ketua RT juga menyatakan hal yang sama.²⁶ meskipun *bemaling* merupakan adat yang sudah lama ada dalam suku *Rejang* namun *bemaling* pada saat ini lebih sering dipandang negatif sehingga tidak dianjurkan untuk melakukannya.²⁷

²⁴ Akmalul Badri, *Wawancara*, Rejang Lebong, 05 Maret 2013.

²⁵ Tabari, *Wawancara*, Rejang Lebong, 07 Maret 2013.

²⁶ Ali Ibrahim, *Wawancara*, Rejang Lebong, 15 Maret 2013

²⁷ Lukman Zaini, *Wawancara*, Rejang Lebong, 10 Maret 2013.